



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpmptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpmptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpmptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpmptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 51/011050/DPMPMPTSP/XII/2024**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN**  
**MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MURAH HATI UNTUK MENDIRIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PARADISA CENDEKIA**  
**DI KOTA BEKASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Murah Hati telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Murah Hati untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Paradisa Cendekia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Murah Hati Nomor : 03.029/SPC HS/XII/2024 tentang Pengajuan Izin Pendirian SMA.
  - 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 033665660112 2024508 tanggal daftar 17 Desember 2024;
  - 3. Nomor Induk Berusaha : 0239000980181 tanggal 08 September 2020;
  - 4. Akta Nomor : 15 Tanggal 16 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Murah Hati, Notaris Etty Nugrahawati, SH., Notaris di Kota Bekasi;
  - 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat Nomor : 6288/PK.11.03.02/Cadisdikwil.III tanggal 11 Desember 2024;
  - 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 6288/PL.01/PSMA tanggal 11 Desember 2024 hal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Paradisa Cendekia Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Murah Hati untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

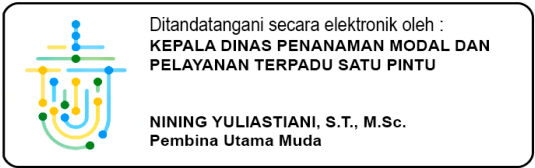
**Nama : SMA PARADISA CENDEKIA**  
Alamat : Jl. Raya Kalimanggis No. 105 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan Yth :
1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.